



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERIKANAN**

Jalan Rajawali VII Nomor : 03 Palangka Raya kode Pos 73112
Telepon (0536) 3236501 faksimili (0536) 3236501.

Palangka Raya, 15 Nopember 2018.

Kepada

Nomor : 741/DISKAN/KAN.2/XI/20118.

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Lampiran : 1 berkas.

Perihal : Pendaftaran sebagai
Organisasi Kemasyarakatan.

Di -

PALANGKA RAYA

Sehubungan dengan terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan dalam mendukung Jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat yang ada di setiap Kecamatan Kota Palangka Raya yang berfungsi sebagai Pengawas Sumberdaya Ikan serta Ekosistemnya di Perairan Umum, dari pengrusakan dan Pelaku Illegal Fishing dengan penangkapan ikan dengan cara -cara yang dilarang dengan penggunaan Racun Tuba, Potas, Setrum dan lain lainnya yang dapat merusak Sumberdaya Ikan di Perairan umum serta yang dapat membahayakan kesehatan bagi pekonsumsi ikan, maka sehubungan dengan perihal tersebut diatas mohon kiranya dapat untuk memfasilitasi pendaftaran kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan yang menjadi Binaan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Dinas Perikanan yang ada di Perairan Umum Wilayah Kota Palangka terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kota Palangka Raya. guna Legalitas keberadaan Kelompok dan dapat menjalankan hak, kewajiban dan tugasnya sesuai ketentuan atau Peraturan yang berlaku. dan untuk ini terlampir kami sampaikan Daftar dan SK. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan Perairan Umum di Wilayah Kota Palangka Raya sebanyak 13 (Tigabelas) Kelompok.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA PALANGKA RAYA,**



Ir. H. HELMI

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19590629 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

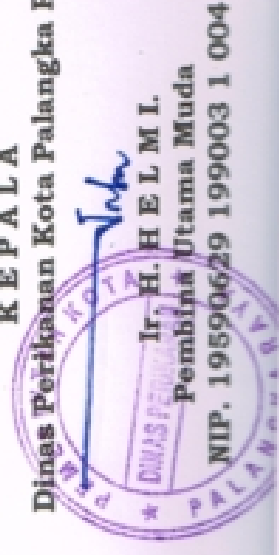
**DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) PERIKANAN TANGKAP
PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN PERAIRAN UMUM
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.**

NAMA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS	KETUA	JUMLAH ANGGOTA	TANGGAL BERDIRI	NOMOR SK PEMBENTUKAN	ALAMAT
Kelurahan Kereng Bangkrai	Igen	15 Orang	4 Mei 2015.	SK.Lurah Kereng Bangkrai No.06 Thn 2015.	Kelurahan Kereng Bangkrai.
Kelurahan Pahandut	Ahmad Susanto	5 Orang	11 Mei 2015.	SK.Lurah Pahandut No.07 Thn.2015.	Kelurahan Pahandut
Kelurahan Pahandut Seberang	Hamdan Juhri	9 Orang	18 Mei 2015.	SK.Lurah Pahandut Seberang No.640.140/76/V/Thn.2015.	Kelurahan Pahandut Seberang
Kelurahan Petuk Katimpun	Daladji	5 Orang	21.Mei 2015.	SK.Lurah Katimpun No.03 Thn.2015.	Kelurahan Katimpun
Kelurahan Marang	Heriadi	7 Orang	2 Mei 2017.	SK.Lurah Marang No.24 Tahun 2017 (Perubahan)	Kelurahan Marang
Kelurahan Tangkilling	Deni.	6 Orang	3 April 2017.	SK Lurah Tangkilling No.02 Tahun 2017.(Perubahan)	Kelurahan Tangkilling

NAMA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS	KETUA	JUMLAH ANGGOTA	TANGGAL BERDIRI	NOMOR SK PEMBENTUKAN	ALAMAT
Kelurahan Sei Gohong	Eldelason S.Mahin.	17 Orang	04 Mei 2017	SK Lurah Sei Gohong No.05 Tahun 2017. (Perubahan)	Kelurahan Sei Gohong
Kelurahan Mungku Baru	Yudhan. S. Metar	16 Orang	13 Mei 2015	SK Lurah Mungku Baru No.001 Thn. 2015.	Kelurahan Mungku Baru
Kelurahan Bukit Sua	Erly Siwen	7 Orang	25 Mei 2015	SK. Lurah Bukit Sua No.005 Thn 2015.	Kelurahan Bukit Sua
Kelurahan Petuk Barunai	Sevenpri	5 Orang	27 Mei 2015	SK.Lurah Petuk Barunai No.05 Thn 2015.	Kelurahan Petuk Barunai
Kelurahan Panjehang	Sikun.	17 Orang	7 Juni 2016	SK.Lurah Panjehang No.5 Tahun 2016.(Perubahan)	Kelurahan Panjehang
Kelurahan Gaung Baru	Suriansyah	10 Orang	24 Maret 2018.	SK. Lurah Gaung Baru No.140/21/KL-Gb/III/2018 (Perubahan)	Kelurahan Gaung Baru
Kelurahan Katimpun	Dugan	15 Orang	31 Oktober 2016.	Sk.Lurah Petuk Katimpun No.10 Thn 2016.	Kelurahan Katimpun.

Palangka Raya, 15 Nopember 2018.
K E P A L A

Dinas Periklanan Kota Palangka Raya,





WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/305/2016

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI PENGAWAS SUMBERDAYA PERIKANAN
DI TINGKAT LAPANGAN DALAM MENDUKUNG JARINGAN SISTEM
PENGAWASAN MASYARAKAT

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

a. bahwa kelompok masyarakat peduli Sumberdaya Perikanan merupakan Garda Depan dari Perlindungan dan Pengawasan yang berperan penting dalam melaksanakan pengawasan Sumberdaya Perikanan di tingkat lapangan dan dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan dalam jaringan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS);

b. bahwa sebagai pelaksana pengawasan terhadap Sumberdaya Perikanan dalam jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswasmas), Kelompok Masyarakat Peduli Sumberdaya perikanan tersebut perlu difasilitasi pembentukan kelembagaan sebagai kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas Kota Palangka Raya sebagai Pengawas Sumberdaya Perikanan di Tingkat Lapangan Dalam Mendukung jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 4921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan ikan;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015);

11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI PENGAWAS SUMBERDAYA PERIKANAN DI TINGKAT LAPANGAN DALAM MENDUKUNG JARINGAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT
- KESATU : Mengukuhkan Kelompok Masyarakat Pengawas Kota Palangka Raya sebagai Pengawas Sumberdaya Perikanan di tingkat lapangan dalam mendukung Jaringan Sistem Pengawasan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan mempunyai Tugas sebagai Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Perikanan dilapangan dan sebagai Sumber Informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak Pidana Perikanan dalam jaringan sistem Pengawasan Berbasis masyarakat (SISWASMAS);
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan menyelenggarakan Fungsi:
- a. Menginformasikan/mensosialisasikan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Perikanan dengan tidak melakukan Penangkapan Ikan dengan cara yang dilarang;
 - b. Melaksanakan Pengawasan/pemantauan secara aktif dan berkelanjutan sebagai mediator antara Masyarakat, Pemerintah/Petugas di wilayah kerja masing masing dengan melaporkannya apabila adanya dugaan pelanggaran dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Perikanan kepada Instansi, Penegak Hukum/ Aparat Pengawas dan Pemangku kepentingan yang terdekat dalam jaringan sistem Pengawasan Berbasis masyarakat (SISWASMAS) untuk di tindak lanjuti.
 - c. Untuk mengefektifkan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Wilayah Desa/Kelurahan setiap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dari Wilayah Kerja Lain di Perairan Umum Kota Palangka Raya;

d. Mencatat dan mengumpulkan data kegiatan, melaporkan secara tertulis adanya dugaan/ Kejadian Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di masing masing wilayah kerja (Kelompok Masyarakat Pengawas) POKMASWAS kepada Walikota Palangka Raya Cq. Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya pada Bidang Perikanan Tangkap Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum secara berkala sebagai bahan Pelaporan dan Evaluasi;

e. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) wajib mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dalam meningkatkan kemampuan dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan serta membangun sumberdaya pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam meningkatkan tarap hidup dan Nelayan kecil setempat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2016, melalui DPA-SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya .

KELIMA

: Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 April 2016



RIBAN SATIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 305 /2016
TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT
PENGAWAS KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI
PENGAWAS SUMBERDAYA PERIKANAN DI
TINGKAT LAPANGAN DALAM Mendukung
JARINGAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT

SUSUNAN PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI PENGAWAS SUMBERDAYA
PERIKANAN DI TINGKAT LAPANGAN DALAM Mendukung JARINGAN SISTEM PENGAWASAN MASYARAKAT

NO	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS	KETUA	JUMLAH ANGGOTA	TANGGAL BERDIRI	NOMOR SK PEMBENTUKAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelurahan Kereng Bangkirai	Igen	16 Orang	4 Mei 2015	SK Lurah Kereng Bangkirai Nomor 6 Tahun 2015	Kelurahan Kereng Bangkirai.
2	Kelurahan Pahandut	Ahmad Susanto	5 Orang	11 Mei 2015	SK Lurah Pahandut Nomor 7 Tahun 2015	Kelurahan Pahandut
3	Kelurahan Pahandut Seberang	Hamdan Juhri	8 Orang	18 Mei 2015	SK Lurah Pahandut Seberang No.640.140/76/V/Tahun 2015	Kelurahan Pahandut Seberang
4	Kelurahan Petuk Katimpun	Daladji	5 Orang	21 Mei 2015	SK Lurah Katimpun Nomor 03 Tahun 2015	Kelurahan Katimpun
5	Kelurahan Marang	Heriadi	5 Orang	7 Mei 2015	SK Lurah Marang Nomor 05 Tahun 2015	Kelurahan Marang

1	2	3	4	5	6	7
6	Kelurahan Tangkiling	Ecep T. Rawai	5 Orang	4 Mei 2015	SK Lurah Tangkiling Nomor 02 Tahun 2015	Kelurahan Tangkiling
7	Kelurahan Sei Gohong	Gede Sedana	6 Orang	25 Mei 2015	SK Lurah Sei Gohong Nomor 07 Tahun 2015	Kelurahan Sei Gohong
8	Kelurahan Mungku Baru	Yudhan. S. Metar	10 Orang	13 Mei 2015	SK Lurah Mungku Baru Nomor 01 Tahun 2015	Kelurahan Mungku Baru
9	Kelurahan Bukit Sua	Erly Siwen	6 Orang	25 Mei 2015	SK Lurah Bukit Sua Nomor 005 Thn 2015	Kelurahan Bukit Sua
10	Kelurahan Petuk Barunai	Sevenpri	5 Orang	27 Mei 2015	SK Lurah Petuk Barunai Nomor 05 Tahun 2015	Kelurahan Petuk Barunai
11	Kelurahan Panjehang	Surianto	13 Orang	7 Mei 2015	SK Lurah Panjehang Nomor 1 Tahun 2015	Kelurahan Panjehang
12	Kelurahan Gaung Baru	Suriansyah	5 Orang	12 Mei 2015	SK Lurah Gaung Baru Nomor 01 Tahun 2015	Kelurahan Gaung Baru

13 Kel. P. Katampur II Dusan, S. pi 19 orang 31 Oktober 2016 SK Lurah Petuk Katampur Nomor 10 Tahun 2016 Kelurahan Petuk Katampur

(Belum dibekukan)

